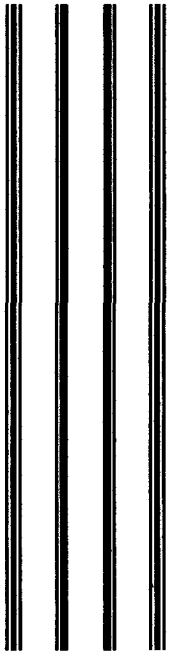


PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 4 TAHUN 2003

TENTANG

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PEMBANGUNAN KABUPATEN TEBO TAHUN 2001 - 2005



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2003

PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 4 TAHUN 2003

TENTANG

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) PEMBANGUNAN KABUPATEN TEBO TAHUN 2001-2005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

Menimbang : a. bahwa Renstra Pembangunan Kabupaten Tebo merupakan suatu Proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) Tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul;

b. bahwa Renstra Pembangunan Kabupaten Merupakan acuan bagi semua Instansi pada tingkat Kabupaten dan Kecamatan walaupun dimungkinkan penekanan prioritas yang berbeda sehingga menunjang dan terfokus untuk mencapai visi dan misi Pembangunan Daerah dan Pembangunan Nasional selama periode Tahun 2001-2005;

c. bahwa Renstra Pembangunan Kabupaten Tebo Tahun 2001-2005 merupakan Penjabaran dari Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) dan Pola Dasar (POLDAS) Kabupaten Tebo;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c diatas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Rencana Strategis (Renstra) Pembangunan Kabupaten Tebo Tahun 2001-2005;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun,Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

5. Undang-undang.....

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

8. Pertaturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Pertanggung Jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);

9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Bentuk Rancangan Undang-undang,Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 26 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Tebo Tahun 2001-2005;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 25 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Tebo Tahun 2001-2005;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 26 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Tebo;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO TENTANG RENCANA STRATEGIS PEMBANGUNAN KABUPATEN TEBO TAHUN 2001 - 2005**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Tebo.

b. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tebo beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.

c. Bupati adalah Bupati Tebo.

d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tebo.

e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Tebo sebagai Badan Legislatif Daerah.

f. Rencana Strategis.....

6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

8. Pertaturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Pertanggung Jawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);

9. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Bentuk Rancangan Undang-undang,Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 26 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Tebo Tahun 2001-2005;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 25 Tahun 2001 tentang Pola Dasar Pembangunan Kabupaten Tebo Tahun 2001-2005;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 26 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Tebo;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO TENTANG RENCANA STRATEGIS PEMBANGUNAN KABUPATEN TEBO TAHUN 2001 - 2005**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Tebo.

b. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tebo beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.

c. Bupati adalah Bupati Tebo.

d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tebo.

e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Tebo sebagai Badan Legislatif Daerah.

f. Rencana Strategis.....

f. Rencana Strategis Pembangunan Kabupaten yang selanjutnya disingkat RENSTRA adalah Rencana Strategis Pembangunan Kabupaten Tebo Tahun 2001-2005

BAB II

SISTEMATIKA PENULISAN

Pasal 2

Sistematika RENSTRA Pembangunan Kabupaten Tebo Tahun 2001-2005 disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN TEBO

BAB III VISI, MISI DAN NILAI-NILAI LUHUR PEMBANGUNAN

BAB IV ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

BAB V RENCANA STRATEGIS PEMBANGUNAN KABUPATEN TEBO

BAB VI PENGUKURAN DAN EVALUASI

BAB VII P E N U T U P

BAB III

KAIDAH PELAKSANAAN

Pasal 3

Isi beserta uraian pasal 2 Peraturan Daerah ini termuat dalam Naskah RENSTRA merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Daerah ini.

Pasal 4

RENSTRA merupakan dokumen perencanaan strategis pembangunan untuk selanjutnya dijabarkan ke dalam REPETADA Dinas / Instansi teknis yang terkait.

Pasal 5

Untuk mencapai sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten yang Otonom, maka semua instansi Pemerintah Kabupaten harus mempedomani Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Setiap 5 (lima) Tahun diadakan peninjauan kembali terhadap Peraturan Daerah ini untuk disesuaikan dengan Garis-Garis Besar Haluan Negara, Garis-Garis Besar Pembangunan Kabupaten Tebo, Program Pembangunan Daerah, Perkembangan Kehidupan masyarakat dan Kemajuan Kabupaten Tebo.

BAB IV.....

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 9 Juni 2003

BUPATI TEBO,

H.A.MADJID MU'AZ

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 11 Juni 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,

H.DARKUTNI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2003 NOMOR 4